



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 157/PUU-XXI/2023**

Tentang

Pidana Mati terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi

- Pemohon** : **Michael Munthe, dkk**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Pokok Perkara** : Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU PTPK dan Pasal 15 ayat (1) UU P3 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28H ayat (3), Pasal 28I ayat (1), Pasal 28I ayat (2), Pasal 28I ayat (4), Pasal 28J ayat (1), Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (5), dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945
- Amar Putusan** : Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya
- Tanggal Putusan** : Rabu, 31 Januari 2024
- Ikhtisar Putusan** :

Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan inkonstitusionalitas norma Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU PTPK dan Pasal 15 ayat (1) huruf a UU P3, yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Menurut para Pemohon, pelaku tindak pidana korupsi dapat dijatuhkan pidana mati karena telah merugikan para Pemohon dan warga negara Indonesia sebagai pembayar pajak. Oleh karenanya, norma Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU PTPK menimbulkan ketidakjelasan, sehingga menghambat upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Selain itu, norma Pasal 15 ayat (1) huruf a UU P3 membatasi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam konteks permohonan yang berkaitan dengan kebijakan pemidanaan (*criminal policy*). Padahal Mahkamah berada dalam posisi menguji apakah pembatasan yang dilakukan suatu undang-undang telah sesuai dengan konstitusi atau melampaui batas-batas yang ditentukan dalam konstitusi. Oleh karena itu, penambahan norma pidana mati pun tidak bertentangan dengan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945.

Terkait dengan Kewenangan Mahkamah, oleh karena para Pemohon mengajukan permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma Undang-Undang, *in casu* Pasal 2 ayat

(1) dan ayat (2) UU PTPK dan Pasal 15 ayat (1) UU P3 terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat membuktikan adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) berkaitan dengan anggapan kerugian hak konstitusional yang dimilikinya, baik secara aktual maupun setidaknya potensial dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Hal tersebut dikarenakan para Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia dan anggota masyarakat, para Pemohon beritikad baik untuk berperan serta dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi pun ditentukan dalam Pasal 41 dan Pasal 42 UU PTPK, termasuk para Pemohon sebagai pembayar pajak (*tax payer*). Dalam konteks permohonan *a quo*, para Pemohon berkeinginan untuk menyampaikan gagasan, saran, dan pendapat kepada penegak hukum, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus konstitusionalitas norma pasal-pasal yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, apabila permohonan para Pemohon dikabulkan, maka anggapan kerugian konstitusional yang dialami maupun yang potensial dialami oleh para Pemohon tidak akan terjadi atau tidak terjadi lagi. Dengan demikian, terlepas terbukti atau tidaknya dalil para Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU PTPK dan Pasal 15 ayat (1) huruf a UU P3, Mahkamah berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Bahwa oleh karena isu konstitusional yang dipermasalahkan para Pemohon menurut Mahkamah telah jelas, sehingga tidak ada urgensi dan relevansinya lagi untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 54 UU MK.

Mengenai pokok permohonan, para Pemohon mendalilkan pada pokoknya norma Pasal 2 ayat (1) UU PTPK perlu ditambahkan ancaman pidana mati sebagai alternatif ancaman pidana apabila tindakannya disertai dengan tindak pidana lain, seperti kolusi, nepotisme, pembunuhan berencana, dan lain-lain. Menurut para Pemohon, tindakan lain tersebut dapat dijadikan alasan pemberat untuk menjatuhkan pidana mati, sehingga penerapan “keadaan tertentu” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2) UU PTPK tidaklah tepat sebagai alasan pemberat, karena menghalangi penjatuhan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Berkenaan dengan dalil para Pemohon *a quo*, menurut Mahkamah, dalil permohonan para Pemohon *a quo* tidak dapat dilepaskan dari sifat tindak pidana korupsi yang telah dikategorikan sebagai tindak pidana luar biasa atau *extraordinary crime*. Artinya, tindak pidana korupsi dapat disejajarkan dengan tindak pidana luar biasa lainnya yaitu tindak pidana terorisme, penyalahgunaan narkoba, atau perusakan lingkungan berat yang mempunyai akibat sangat serius. Bahkan berdasarkan Statuta Roma, tindak pidana korupsi disejajarkan dengan kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan agresi. Hal tersebut tidak dapat dilepaskan dari dampak atas tindak pidana korupsi yang tidak saja mengancam sendi-sendi perekonomian negara, akan tetapi lebih dari itu dapat berakibat menyengsarakan kehidupan rakyat. Oleh karena itu, dalam menjawab dalil para Pemohon tersebut tidak dapat dilepaskan dari sifat tindak pidana korupsi yang *extraordinary crime* dan masuk dalam kategori tindak pidana khusus dapat atau tidak dilakukan penuntutan secara bersama-sama jika pelaku tindak pidana korupsi ternyata juga secara bersamaan melakukan tindak pidana lain atau diikuti adanya latar belakang/motif lain, seperti kolusi, nepotisme, pembunuhan berencana dan lain-lain. Dengan kata lain, dapatkah tindak pidana kolusi, nepotisme, pembunuhan berencana dan lain-lain yang dilakukan bersama-sama dengan tindak pidana korupsi menjadi faktor yang memberatkan bagi pelaku tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, terhadap kedua jenis tindak pidana tersebut dapat diakumulasikan menjadi tindak pidana gabungan dan menjadi alasan pemberat serta landasan yang kuat untuk kemudian pelakunya dapat dituntut secara bersamaan atas kedua jenis tindak pidana dimaksud, sehingga ketentuan norma Pasal 2 ayat (1) UU PTPK dapat ditambahkan jenis ancaman pidananya tidak saja yang terberat ancaman pidana seumur hidup, akan tetapi dapat diterapkan hingga ancaman pidana mati. Berkaitan dengan hal tersebut, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan, bahwa tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang

dikategorikan tidak saja sebagai tindak pidana yang luar biasa, akan tetapi secara doktriner telah dimasukkan ke dalam jenis tindak pidana khusus yang mempunyai karakter yang berbeda, baik lembaga yang berwenang melakukan penyidikan, penuntutan hingga mengadili, termasuk adanya perbedaan berkenaan hukum acaranya jika dibandingkan dengan penanganan tindak pidana yang termasuk ke dalam jenis tindak pidana umum. Dengan demikian, jika keinginan para Pemohon diakomodir oleh Mahkamah, maka persoalan baru akan muncul, sebab tindak pidana yang para Pemohon maksudkan untuk dapat dijadikan alasan pemberat, yaitu kolusi, nepotisme, pembunuhan berencana dan lain-lain adalah tindak pidana yang masuk ke dalam jenis tindak pidana umum, yang memiliki karakter yang berbeda baik tata cara penyidikan, penuntutan hingga mengadili dengan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK. Persoalan baru dimaksud adalah bagaimana mungkin proses penyidikan, penuntutan dan mengadili dapat dilakukan penggabungan antara tindak pidana yang bersifat khusus dengan tindak pidana yang bersifat umum, karena di antara keduanya terdapat beberapa aspek perbedaan, termasuk sejumlah aspek dalam hukum acara (hukum formil) yang digunakan.

Mahkamah dapat memahami semangat para Pemohon yang berkeinginan untuk turut berpartisipasi/berperan aktif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 41 dan Pasal 42 UU PTPK, yang menurut para Pemohon norma Pasal 2 ayat (1) UU PTPK tanpa adanya ancaman pidana mati sebagaimana yang ada sekarang ini, tidak memberikan efek jera. Namun, karena yang diinginkan oleh para Pemohon *a quo* terkendala dengan persoalan yang bersifat formal, yaitu berkaitan dengan tata cara penuntutan atau aspek lain, maka jika dilanggar justru akan menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan, baik bagi pelaku maupun korban tindak pidana korupsi termasuk dalam hal ini adalah masyarakat luas. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat dalil permohonan para Pemohon yang menyatakan ketentuan norma Pasal 2 ayat (1) UU PTPK inkonstitusional sepanjang tidak memuat ancaman pidana mati adalah tidak beralasan menurut hukum.

Dalam mempertimbangkan berkenaan dengan konstitusionalitas norma Pasal 2 ayat (2) UU PTPK, Mahkamah telah berpendirian bahwa terhadap norma Pasal 2 ayat (1) UU PTPK tidak mungkin dapat dimasukkan frasa 'pidana mati'. Oleh karena itu, permohonan para Pemohon agar Mahkamah menyatakan ketentuan norma Pasal 2 ayat (2) UU PTPK dinyatakan inkonstitusional menjadi tidak relevan dipertimbangkan lebih lanjut, mengingat ancaman pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia masih tetap diperlukan, karena ancaman pidana mati meskipun harus dipenuhi syarat 'keadaan tertentu' masih menjadi pilihan utama sebagai sanksi yang mengandung efek jera yang efektif. Dengan demikian, secara *a contrario*, jika ketentuan norma Pasal 2 ayat (2) UU PTPK dinyatakan inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka UU PTPK kehilangan ancaman 'pidana mati' bagi pelaku tindak pidana korupsi. Sehingga, pelaku tindak pidana korupsi dalam keadaan apapun termasuk tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam 'keadaan tertentu' tidak lagi dapat dikenakan ancaman pidana mati.

Menurut Mahkamah, secara doktriner, penerapan pidana mati tidaklah dilarang karena masih perlu dipertahankan untuk mencegah terjadinya tindak pidana berat (*extraordinary crime*) demi melindungi kepentingan masyarakat secara lebih luas. Bahkan, rujukan fundamental yang sering dipergunakan untuk diperbolehkan penerapan pidana mati adalah Pasal 6 ayat (1) *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang menegaskan bahwa hak hidup harus dilindungi oleh hukum dan tidak dapat dirampas secara sewenang-wenang, yang kemudian hal ini telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Oleh karena itu, alasan yang cukup kuat untuk tetap menerapkan pidana mati *a quo* juga masih memerhatikan ketentuan Pasal 6 ayat (2) ICCPR. Dengan demikian, penerapan pidana mati tidak dapat dilakukan serta merta tanpa menghormati hak asasi manusia sebagaimana dijamin oleh Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 serta dalam konteks perkara *a quo*, hanya dapat diterapkan atau diberlakukan secara eksepsional terhadap tindak pidana yang bersifat luar biasa. Jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) ICCPR yang telah

diratifikasi dengan UU 12/2005 adalah jenis tindak pidana yang termasuk diperbolehkan untuk diterapkan ancaman pidana mati, terlebih adanya syarat 'keadaan tertentu' sebagai salah satu unsur delik dalam Pasal 2 ayat (2) UU PTPK. Dengan demikian, hal ini menunjukkan bahwa penerapan tindak pidana mati dimungkinkan yang dalam penerapannya harus dilakukan dengan cara yang hati-hati dan bersifat eksepsional. Atas dasar pertimbangan hukum tersebut, dalil para Pemohon yang memohon agar ketentuan norma Pasal 2 ayat (2) UU PTPK dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat adalah tidak beralasan menurut hukum.

Para Pemohon selanjutnya mendalilkan Mahkamah Konstitusi dapat menjatuhkan putusan yang berkaitan dengan kriminalisasi pidana, sehingga penambahan norma pidana mati dalam norma Pasal 2 ayat (1) UU PTPK dalam putusan Mahkamah tidak bertentangan dengan Pasal 28f ayat (1) UUD 1945. Lebih lanjut, menurut para Pemohon, justru norma Pasal 15 ayat (1) huruf a UU P3 membatasi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menambahkan norma pidana, sehingga norma Pasal 15 ayat (1) huruf a UU P3 bertentangan dengan UUD 1945. Berkenaan dengan dalil para Pemohon *a quo*, menurut Mahkamah, salah satu materi mendasar dalam hukum pidana adalah hal-hal yang berhubungan dengan ancaman/sanksi pidana. Dalam konteks ancaman/sanksi pidana itulah, suatu undang-undang memformulasikan bagaimana suatu tindak pidana dilarang dan diancam dengan ancaman/sanksi pidana. Dalam hal demikian, ketentuan pidana yang dirumuskan bukanlah suatu peristiwa konkret, namun meliputi segala keadaan dan kondisi agar tiada suatu perbuatan pidana yang luput dari hukuman pidana. Perumusan suatu ketentuan pidana meliputi subjek hukum yang menjadi sasaran norma pidana (*addressaat norm*), perbuatan yang dilarang (*in casu, strafbaar*), baik dalam bentuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu, dan menimbulkan akibat yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana, sehingga perbuatan tersebut diancam dengan sanksi pidana. Namun demikian, berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah perlu menegaskan pendiriannya, bahwa kewenangan mengenai perlu atau tidaknya melengkapi ketentuan pidana dalam norma suatu pasal undang-undang termasuk dalam hal ini menambah ancaman/sanksi pidana yang lebih berat adalah kewenangan pembentuk undang-undang [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016, hlm. 452-453]. Oleh karena itu, terkait dengan permohonan *a quo*, Mahkamah belum mendapatkan alasan untuk bergeser dari pendirian-pendirian sebelumnya, bahwa berkenaan dengan kebijakan pemidanaan (*criminal policy*) tetap menjadi kewenangan pembentuk undang-undang. Dengan demikian, terlepas putusan Mahkamah Konstitusi dimungkinkan bisa diakomodir untuk menjadi bagian yang dapat dimuat dalam ketentuan norma Pasal 15 ayat (1) huruf a UU P3 atau tidak, namun oleh karena secara substansial khusus dalam perkara *a quo* berkenaan dengan kebijakan pemidanaan (*criminal policy*), maka hal tersebut tidaklah mungkin dapat diterapkan/diakomodir. Oleh karena itu, dalil para Pemohon yang mempersoalkan inkonstitusionalitas ketentuan norma Pasal 15 ayat (1) huruf a UU P3 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, telah ternyata norma Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU PTPK serta Pasal 15 ayat (1) huruf a UU P3 tidak melanggar jaminan terhadap perlindungan diri, rasa aman, hak untuk hidup, pemenuhan dan penghormatan hak asasi manusia, pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dijamin dalam UUD 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon. Dengan demikian, dalil-dalil para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Dengan demikian Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.